



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Paparan dan Setting Penelitian

Kata Ende berasal dari kata Cindai. Dalam kamus disebutkan bahwa cindai adalah nama kain sutera yang berbunga-bunga. Pendapat lain mengatakan kemungkinan Ende berasal dari kata *cimde*, yaitu nama sejenis ular sawa. Sawa adalah ular yang agak besar (python) di antaranya *Sawa Rendem*, *Sawa Batu*, *Sawa Cindai*. Jadi ular *Sawa Cindai* ialah ular yang kulitnya berbunga-bungan seperti warna *Cindai*. Kemudian nama tersebut sering dipakai di beberapa tempat, seperti disekitar Kaburia, nama tempat, nama telu, pulau, dan gunung dipesisir utara juga menggunakan nama *Ciendeh*, *Cinde*, *kinde* dan *Sinde*. Selanjutnya nama tersebut di atas digunakan

untuk nama kota, teluk dan *Nusa ende* yang pada awalnya diswbut *Endeh* kemudian menjadi *Ende*.¹

Secara geografis wilayah Kabupaten Ende terletak di bagian tengah Pulau Flores dengan batas :

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Laut Flores,
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Laut Sawu,
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Sikka,
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kab. Nagekeo.

Pembagian wilayah menurut ketinggian terdiri atas 79,4% luas wilayah berada pada ketinggian kurang dari 500 meter *di atas* permukaan laut, dan 20,6% luas wilayah berada pada ketinggian lebih dari 500 meter *di atas* permukaan laut. Luas wilayah 2.046.60 km², terdiri dari 4.317,54 ha kawasan hutan; Taman Nasional Kelimutu 5.356,50 ha dikelola oleh Balai Taman Nasional, 68.961,04 ha di kelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ende; 43.790,8 ha areal perkebunan rakyat dengan berbagai komoditi unggulan antara lain kelapa, jambu mente, kemiri, kakao, kopi, dan cengkeh; lahan kritis seluas 13.600 ha. Pada Tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Ende sebanyak 260.428 jiwa yang terdiri dari 123.818 laki-laki dan 136.610 perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk 1.5% per tahun dan kepadatan penduduk 127 jiwa per km². Wilayah administratif terdiri dari 21 kecamatan dan 214 desa/ kelurahan. Dalam periode pemerintahan Bupati Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si dan Wakil Bupati Drs. H. Achmad Mochdar, pembangunan Kabupaten Ende diarahkan untuk

¹ FX Soenaryo, "*Sejarah Kota...*", 29-30.

tercapainya Visi “Terwujudnya Masyarakat Ende Lio Sare Pawe” yang dijabarkan dalam 8 misi pembangunan. Kabupaten Ende juga telah mencanangkan Gerakan untuk mencapai Swasembada Pangan Tahun 2012. Pendapatan Daerah berasal dari pendapatan dari sektor pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ende sebesar Rp.17.907.712.172.²

Dalam kehidupan beragama di daerah Endepun tergolong stabil, dikarenakan budaya toleransi antar agama dan budaya gotong royong serta budaya melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalah masih tetap terus dijaga dari generasi ke generasi. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Wahab Daud:³

“Orang Ende memang pada dasarnya punya jiwa toleransi tinggi, walaupun kita tahu penduduk Ende yang beragama Katolik sama penduduk beragama Islam sudah hidup selama puluhan tahun di Ende, tapi tidak sekalipun ada konflik atau kerusuhan yang mengatasnamakan agama. Di Ende itu cuma ada kerusuhan besar itu tahun 98, itupun kerusuhan gara-gara krisis moneter bukan konflik agama”.

Walaupun secara mayoritas penduduk Ende beragama Katolik, tetapi hak-hak saudara-saudara mereka yang beragama Muslim tetap diperhatikan, seperti dalam pelaksanaan shalat ataupun saat masuk bulan suci ramadhan, maka penduduk Ende yang beragama katolik akan menghormatinya dengan mengurangi kegiatan atau pesta-pesta adat yang akan mengganggu peribadatan saudara mereka yang beragama Islam. Begitu juga sebaliknya apabila ada perayaan Natal dan Tahun baru penduduk yang beragama Islam akan

² Data dari Bappeda Ende, December 2010. www.endekab.go.id

³Wahab Daud, *wawancara*, (Ende, 1 Mei 2001).

menghormati semua kegiatan yang dilakukan saudara mereka yang beragama Katolik.

B. Pelaksanaan Kawin Lari (*Paru De'ko*) Karena Tingginya Mahar

Budaya kawin lari dalam pernikahan adat di Indonesia dianggap lumrah dilakukan di beberapa daerah di nusantara. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang mendorong para pelaku untuk melakukan kawin lari. Faktor-faktor tersebut antara lain tidak adanya persetujuan dari orang tua atau tidak sanggupnya pihak laki-laki untuk memberikan mahar yang begitu tinggi untuk calon pengantin perempuannya. Hal itu juga yang menjadi pemicu kawin lari (*paru de'ko*) di daerah Ende. Namun dalam proses pelaksanaannya tentu berbeda dengan daerah lain. Adapun prosesnya yaitu:

1. Pra Nikah *Paru De'ko*

Pengertian kawin lari di daerah Ende, Flores, NTT biasa disebut dengan *Paru De'ko* yang mempunyai arti *Paru* yang berarti “Lari” dan *De'ko* yang berarti “Ikut”. Maksud dari arti tersebut adalah sang lelaki yang berlari dan diikuti oleh perempuannya untuk tinggal di rumah sang lelaki tersebut. Perkawinan ini terjadi setelah si wanita melarikan diri dan menyerahkan diri ke keluarga laki-laki. Setelah penyerahan diri langsung diproses peresmian perkawinan mereka. *Belis* pada umumnya tidak dituntut karena seluruh hak keluarga wanita dianggap hilang dengan penyerahan diri si gadis itu. Setelah wanita menyerahkan diri ke rumah orang tua wanita, pihak keluarga wanita akan mengikutinya dengan nama

ndu tei leki deki untuk menuntut urusan anaknya.⁴ Ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Hasan Al-Gadri:⁵

Paru De'ko na ana atafai pa ru de'ko re sao atahaki, na penyebab ki woso. Ora tua iwa setuju, wea ki mere, mbeja na ana ki paru de'ko ka. Mbeja paru de'ko mai keluarga ata haki na mai so'do ka re ketua RT ki ne RW ki, supaya mbana re sao ko atafai sodo' si'i ana ebe paru de'ko peka re sao atahaki. Sezera na zae zatu RT RW, jadi ata nua ata mbana sodo' re sao atafai.

(Terjemahan: “*paru de'ko* itu anak perempuan sudah lari ikut ke rumah laki-laki. Penyebabnya banyak, orang tua tidak setuju, belisnya besar, karena itu anaknya (perempuan) lari ikut. Setela lari ikut itu, dari keluarga laki-laki memberitahukan keberadaan anak perempuan yang sudah lari ikut ke rumah laki-laki agar menyampaikan hal tersebut kepada pihak orang tua perempuan. Zaman dahulukan belum ada RT RW, jadi orang tua kampung/desa (tetua adat) yang pergi ke rumah orang tua perempuan untuk memberitahuakan perihal anaknya yang sudah lari ikut ke rumah laki-laki”).

Jadi pada masa pra nikah, si perempuan telah lari dan tinggal di rumah keluarga laki-laki. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya persetujuan dari orang tua akibat laki-laki yang ia cintai tidak sanggup untuk membayar mahar (*belis*) yang telah ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan. Setelah itu, dari pihak laki-laki akan memberitahukan kepada pihak yang berwenang di kampung yaitu kepada ketua RT/RW untuk bersama-sama memberitahukan kepada pihak keluarga perempuan bahwasanya anak perempuan telah lari dan tinggal di rumah laki-laki.

Dalam hal ini, Agama Islam melarangnya, dan haram hukumnya karena posisi wanita yang telah lari dan tinggal di rumah laki-laki yang bukan muhrimnya dan belum sah menjadi suaminya.⁶ Seperti yang telah dijelaskan di Bab II pada sub bab *Khitbah* tentang hukum berduaan

⁴ FX Soenaryo dkk, “*Sejarah..*” 157-158.

⁵ Hasan Al-Gadri, *wawancara*, (Ende, 23 April 2011).

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh...*, h. 83.

dengan wanita *khitbah* halaman 23. Allah SWT pun telah berfirman dalam Al-Qur'an:⁷

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Tetapi maksud dari data di atas adalah wanita yang telah tinggal di rumah laki-laki tersebut tetap didampingi oleh salah seorang dari keluarga laki-laki (saudari perempuan/bibi) untuk menemani wanita tersebut untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan (maksiat).

Pada masa ini juga dari keluarga laki-laki mulai melakukan negosiasi kepada pihak keluarga perempuan terkait penyebab anak perempuan dari keluarga perempuan yang sudah lari dan tinggal di rumah mereka dan negosiasi dalam menetapkan mahar (*belis*) dari pihak perempuan yang dirasa sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Wahab Daud:⁸

Iwa noa keluarga atafai na sodo' stuju. Palagi ine ne'e baba ki ata da'di kai to mere kai, na ngesu tiga sampe empat hari ebe we pati jawaban ki. Ndate re one ate tau wezu ana atafai be. Ata nembu si'i jaga kamba sekuru ria soo noa dari pada jaga ho fai seimu.

(Terjemahan: Tidak gampang dari keluarga perempuan mengeluarkan kata setuju. Apalagi ibu dan bapaknya yang melahirkannya, membesarkannya, mungkin tiga sampai empat hari mereka baru memberi jawabannya. Karena sangat berat beban orang tua yang ada dalam hati. Orang dahulu mengatakan “menjaga kerbau satu ladang lebih mudah dari pada menjaga satu anak perempuan”).

⁷ QS. An-Nur (24): 31, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

⁸ Wahab Daud, *wawancara*, (Ende, 1 Mei 2011).

Dari wawancara tersebut dalam tahap negosiasi, tidak mudah bagi pihak keluarga perempuan menyetujui dalam melakukan perkawinan. Bentuk ketidaksetujuan mereka bisa dilihat dari mahar (*belis*) yang mereka tetapkan begitu tinggi bagi pihak laki-laki. Negosiasi inipun tidak dapat dilangsungkan dalam satu hari, tetapi dalam beberapa hari, Sehingga dari pihak laki-laki biasanya mengirim utusan yang disebut (*ana kuni embu dudu*) yaitu orang yang cakap dalam bernegosiasi masalah perkawinan. Hal tersebut sesuai yang diutarakan oleh Dahlia⁹:

Mai keluarga atahaki biasaki ngatu ata mbe'o ngestei, ngaraki ana kini embu dudu, biasaki ata ine nua, ebe so'o mbe'o raza-raza ki tau na'u keluarga atafai.

(Terjemahan: dari keluarga laki-laki biasanya mengirim utusan yang cakap dalam negosiasi, biasa disebut ana kuni embu dudu, biasanya dari kalangan ibu-ibu yang dianggap sepuh di kampung, karena mereka lebih mengerti jalan-jalannya/cara-caranya dalam bernegosiasi kepada pihak perempuan).

Setelah negosiasi dan musyawarah mendapatkan titik temu yaitu persetujuan dari pihak perempuan. Dalam Islam pernikahan akan sah bila telah melalui proses yang disebut akad. Sama halnya dengan melakukan transaksi jual beli. Sebelum terjadi ijab qabul antara kedua belah pihak disini pasti ada negosiasi harga/*Price* (mahar) yang akan diberikan sampai kedua belah pihak bisa menyetujuinya.

Setelah kata sepakat telah diucapkan, maka acara selanjutnya dari kedua belah pihak menentukan tempat dilangsungkannya pernikahan. Biasanya tempat pernikahan bagi pasangan kawin lari (*paru de'ko*)

⁹ Dahlia, *wawancara*, (Ende, 17 Mei 2011).

dilaksanakan di rumah keluarga laki-laki. Hal ini sesuai yang diutaraka oleh Ibu Dahlia¹⁰:

Mbeja na, ebe pengestei nikah ki peemba, biasaki nikah ata paru de'ko na re sao ko'o atahaki, tau ngeemba so ata fai mera peka re sao ata haki, jadi tau zimba nikah ki re sa'o atahaki.

(Terjemahan: Setelah itu mereka membicarakan tempat dilangsungkannya perkawinan, biasanya pelaksanaan kawin lari (paru de'ko) di rumah keluarga laki-laki, dikarenakan perempuan telah tinggal di rumah laki-laki).

Dari hasil wawancara tersebut, maka tidak mudah mencari mufakat dalam musyawarah, dikarenakan dari pihak keluarga perempuan tetap mempertimbangkan masalah mahar (*belis*) yang akan diberikan sehingga dari perwakilan/utusan keluarga laki-laki (*ana kuni embu dudu*) terus berusaha melobi dengan menawarkan beberapa jumlah *belis* yang akan diberikan kepada perempuan tersebut. Dari pihak keluarga perempuan sendiri sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak menikahkan anak mereka, di karenakan posisi anak perempuan mereka telah tinggal di tempat laki-laki. Tetapi inilah satu-satunya cara agar keluarga perempuan masih memiliki martabat di hadapan keluarga laki-laki.

2. Proses Pelaksanaan Kawin Lari (*Paru Deko*)

Seperti dalam adat pernikahan lain, dalam pernikahan *Paru De'ko* juga ada beberapa proses yang harus dilewati. Adapun proses pernikahannya sebagai berikut:

*Pertama mai ono: tau ana pertama na ngaraki medo muzu. Mai keluarga ata haki ebe kirim ana kuni embu pedudu tau sodo' keluarga ata fai, ana ho fai ki paru nee muri peka re sao ko ata haki.*¹¹

¹⁰ Dahlia, wawancara, (Ende, 17 Mei 2011).

¹¹ Ine Nangge, wawancara, (Ende, 6 Mei 2011).

(Terjemahan: Mai ono;ono zawo (pergi Minta), untuk anak pertama disebut medo muzu: dalam hal ini dari keluarga dari pihak laki-laki mengirim utusan untuk memberitahukan kepada pihak keluarga perempuan bahwasanya anak perempuannya telah lari dan tinggal dirumah pihak keluarga laki-laki.)

Dalam Islam tahap ini dikenal dengan *Ta'aruf*. *Ta'aruf* adalah kegiatan bersilaturahmi, kalau pada masa ini kita bilang berkenalan bertatap muka, atau main/bertamu ke rumah seseorang dengan tujuan berkenalan dengan penghuninya. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan dari berkenalan tersebut adalah untuk mencari jodoh. *Ta'aruf* bisa juga dilakukan jika kedua belah pihak keluarga setuju dan tinggal menunggu keputusan anak untuk bersedia atau tidak untuk dilanjutkan ke jenjang *khitbah* oleh karena itu sebelumnya dilakukan *ta'aruf* dengan mempertemukan yang hendak dijodohkan dengan maksud agar saling mengenal.¹²

Setelah melalui tahap pertama tadi, Ine Nangge menjelaskan tahap selanjutnya yang disebut *weze ae ngasi*:¹³

Weze ae ngasi na mai keluarga ata fai sii ana kai iwa zatu ata pede'i, kami setuju.

(Terjemahan: *Weze ae ngasi*, maksudnya dari pihak perempuan memberi jawaban bahwasanya anak perempuannya belum ada yang punya dan menyetujui permintaan tersebut).

Pada tahap ini keluarga perempuan mengirim utusan untuk menyampaikan jawaban bahwa anak perempuannya belum ada yang

¹² Data Senin, 07 Juni 2010, (<http://sumbawamoslem.blogspot.com/2010/06/pengertian-taaruf.html>).

¹³ Ine Nangge, *wawancara*, (Ende, 6 Mei 2011).

punya (meminang), sehingga bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya disebut *mendi mba' raka*:¹⁴

Mendi ba' raka keluarga ata haki mai re sao keluarga ata fai mendi nee doi riwu ngasu zima jepi satu juta, nee wea ki, pakean ki, nee segala macam kue.

(Terjemahan: Tahap lamaran atau disebut *mendi ba' raka*, dari pihak laki-laki akan datang melamar kepada pihak perempuan dengan membawa uang 500 Ribu–1 juta, sebuah cincin, pakaian lengkap wanita, bermacam-macam jajanan, dan buah-buahan).

Dalam Islam tahap ini disebut dengan *khitbah* atau peminangan yang artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau untuk orang lain). Secara terminologi, peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹⁵ Setelah itu pada tahap selanjutnya Ibu Dahlia menjelaskan:¹⁶

Ba'ze nduza, Keluarga ata fai setuju peka ebe mbana re sao keluarga ata haki tu nee pakean ki, nee segala macam kue ki. Mbeja na ebe pengstei tau kombe emba zera emba tau nikah ki.

(Terjemahan: *Ba'ze nduza*, apabila setuju dari pihak perempuan memberi jawaban, biasanya waktu untuk memberi jawaban selama 1 sarung tenun ikat (*zawo*) dibuat, paling lama 1 bulan. Pihak perempuan mendatangi pihak laki-laki dengan membawa pakaian lengkap pria, jajanan, dan buah-buahan, sambil menentukan hari nikah).

Pada tahap ini dari keluarga perempuan memberi jawaban dengan membawa beberapa bawaan yang telah ditetapkan sebagai balasan dari

¹⁴ Ine Nangge, *wawancara*, (Ende, 6 Mei 2011).

¹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, "*Fiqh...*", 73-74.

¹⁶ Ine Nangge, *wawancara*, (Ende, 6 Mei 2011).

tahap sebelumnya yaitu *Mendi Mba' raka*. Pada tahap selanjutnya disebut *mai so'do*:¹⁷

Kelurga ata haki mai sodo' tau kombe emba zera emba tau antar belanja.

(Terjemahan: *Mai so'do*, dari pihak laki-laki datang kepihak perempuan untuk memberitahukan hari antar Belanja).

Pada tahap ini dari pihak laki-laki dating memberitahukan kepada pihak perempuan perihal waktu, tanggal yang akan dijadikan acara *Tu Belanja*. Pada tahap selanjutnya disebut *tu belanja*:¹⁸

Tu belanja, mai keluarga atahaki tu ne'e zambu ko atafai, kama ki, zani ki, nee doi belanja, kalo nikah ana ata pede'i da'to na doi belanja ki na pale sedi'ki tiga puluh juta na zae nee doi kapoasa ki, doi tau wiwinga Zema Mbera ki, doi tau masjid ki, doi tau pemuda ki, nee doi tau ai susu ine ki. Kalo keluarga mai ata haki tazo peka nee doi tu belanja ki, ana kuni embu pedudu sodo' ka nee ebe keluarga ata fai: "ine baba, kami tazo kessa kewazi, kami su'u re uzu wangga re wara, kalo kura miu kessa kalo resi miu zai". Mbeja na mai keluarga ata haki ngusu sedia nee eko pessa ki seeko. Kalo nikah paru de'ko biasa ki tu belanja na soo noa sediki, biasa ki ngaza pati setengah ki.

(Terjemahan: *Tu belanja*, dari pihak laki-laki membawa pakaian wanita lengkap, tempat tidur, uang belanja (dalam adat Ende uang belanja biasa disebut Belis). Untuk pernikahan biasa secara adat paling sedikit mahar atau belis tersebut sebesar tiga puluh juta, belum lagi uang untuk kapoasa, uang untuk tetua-tetua adat, uang untuk masjid, uang untuk pemuda, uang untuk air susu ibu. Kalau dari keluarga dari pihak laki-laki telah sampai pada batas kesanggupannya untuk memberikan uang belanja, maka dari utusan pihak laki-laki akan menyampaikan: "kami sudah tidak sanggup lagi untuk menambah uang antar belanjanya, kalau itu masih kurang tolong kalian menambahkan, kalau kelebihan kalian bisa ambil, karena ini sudah sampai batas kemampuan kami". Kalau nikahnya kawin lari (paru de'ko) biasanya uang antar belanja (belis)nya lebih ringan, biasanya setengah dari mahar/belis yang seharusnya).

Dalam tahap ini, masyarakat Ende mempunyai pemahaman bahwa jumlah uang yang diberikan dalam acara *tu belanja* sudah termasuk

¹⁷ Ine Nangge, wawancara, (En6 Mei 2011).

¹⁸ Dahlia, wawancara, (Ende, 17 Mei 2011).

dalam pemberian mahar (*belis*). Jumlah mahar (*belis*) yang diberikan dalam perkawinan biasa dan dalam kawin lari memang berbeda dalam hal nominal terendah mahar yang akan diberikan. Jumlah mahar (*belis*) dalam perkawinan biasa lebih besar dari pada jumlah mahar (*belis*) pada kawin lari (*paru de'ko*). Dalam Islam, penetapan kadar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertingginya. Tapi untuk batas terendah mahar ada beberapa fuqaha yang berselisih pendapat. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah di kalangan Tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya, menurut Imam Abu Hanifah bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh Dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.¹⁹ Dalam hadistnya Rasulullah SAW pernah bersabda:²⁰

عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: تسنا عشرة أوقية و نش؟ قالت: نصف أوقية

Diriwayatkan oleh Abu Salamah, dia berkata: kepada Aisyah RA tentang mas kawin Nabi SAW, Dia berkata: "dua belas uqiyah (40 Dirham) dan Nasysyu", saya berkata kepadanya: "Berapakah nasysyu iut?". Dia menjawab: "setengah uqiyyah". (Shahih Muslim)

Dari keterangan tersebut bahwasanya Islam melihat mahar bukan hanya untuk menghormati wanita tetapi juga melihat mahar sebagai suatu pemberian yang berbentuk kerelaan dari kedua belah pihak, serta mahar

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, "*Fiqh...*", h. 88-89

²⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006, h. 816.

yang akan diberikan mempunyai nilai manfaat bagi kedua belah pihak kelak. Pada tahap selanjutnya yaitu akad nikah:²¹

Nikah, sebenar ki kalo iwa paru de'ko nikah ki na re sao ko atafai, tapi berhubung atafai ndewe paru de'ko peka re sao atahaki jadi nikah ki na re sao ko atahaki.

(Terjemahan: Akad Nikah, sebenarnya kalau tidak kawin lari, nikahnya itu di tempat perempuan, tapi berhubung perempuan tersebut sudah lari dan tinggal di rumah laki-laki, jadi akad nikahnya ditempatkan laki-laki).

Dalam Islam Akad nikah merupakan salah satu rukun dalam melakukan sebuah pernikahan. Bila tidak ada akad nikah, maka nikah tersebut dikatakan tidak sah. Akad nikah sendiri mempunyai arti yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²² Pada tahap selanjutnya disebut *jeju*.²³

Jeju ata nikah iwa ka zatu, karna nikah ki ndena re sao ko atahaki peka, karna jeju sebenar ki kita tu ata haki mbana re sao ko ata fai.

(Terjemahan: *Jeju*, sebenarnya sudah tidak berlaku lagi, karena akad nikahnya tersebut telah dilangsungkan di tempat laki-laki, padahal sebenarnya *jeju* itu sendiri adalah iring-iringan pengantin pria menuju rumah pengantin perempuan).

Pada tahap ini, *jeju* tidak diperlukan lagi karena akad nikah pada pernikahan *paru de'ko* diselenggarakan dirumah pengantin laki-laki. pada pernikahan biasanya setelah melakukan akad nikah dirumah calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki kembali kerumahnya sejenak, setelah itu kembali lagi kerumah pengantin perempuan beserta

²¹ Ine Nangge, *wawamcara*, (Ende, 6 Mei 2011).

²² Abd. Rahman Ghazaly, "*Fiqh...*", h. 47.

²³ Dahlia, *wawamcara*, (Ende, 17 Mei 2011).

iring-iringan yang disebut *jeju ata nikah*. Pada tahap selanjutnya *mba'bo*:²⁴

Kalo mba'bo, re one ki zatu ngaraki isi kumba nee ae nio. Isi kumba mai bibi mai ine ko ata fai, kalo ae nio, mai kae embu kae ko baba ata fai. Mbeja na ebe pengestei ka, seapa-seapa isi kumba nee ae nio ki. Biasa ki isi kumba soo' woso mai ae nio, kalo isi kumba ki lima juta, ae nio ki tiga juta.

(Terjemahan: *Mba'bo*, terbagi menjadi dua isi kumba (dari keluarga perempuan: keluarga Ibu dari pengantin perempuan), ae nio (dari keluarga perempuan: kae embu (kakak tertua) dari keluarga bapak pengantin perempuan). Dalam hal ini dari kedua belah pihak tawar menawar harga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari anak mereka yang telah menikah. Biasanya isi kumba lebih banyak dari pada ae nio, misalnya isi kumba bisa mencapai lima juta dan ae nio berkisar tiga juta).

Dalam tahap ini dari keluarga laki-laki sama sekali sudah tidak ada campur tangan di dalamnya, karena dalam tahap ini cuma dikhususkan bagi keluarga dari pihak keluarga perempuan saja. Hal ini menandakan bahwasanya dari keluarga besar perempuanpun mendukung pernikahan tersebut dan turut membantu memenuhi segala kebutuhan kedua mempelai dalam hidup berumah tangga. Untuk tahap selanjutnya disebut *Semu ne'e rio*:²⁵

Kalo ebe sepatat peka nee isi kumba nee ae nio ki, rio si ana mu, rio si embu mu, semu si ana mu, semu si embumu, re ono miu kami mbenu ka, kami suu re uzu wangga re wara, mbeja na ata nikah ndewe na ebe pati semu nee rio. Ebe pati nee doa ki: "po'ka mae nggake, tuka nge kambu mbeka, zari mae zea, ebe tau tei kema nggena, wau sambu zera ruka, ozo zi nee konggo". Mbeja na, mbeja ka. Sebenar ki kalo nikah biasa na zatu nee sambu ata ine ki, nee tu ana re sao ata haki.

(Terjemahan: *Semu ne'e rio* (Keramas dan mandi), setelah mencapai kesepakatan dalam isi kumba dan ae nio kedua mempelai di keramas dan di mandikan. Dalam proses keramas dan mandi tersebut biasanya para orang tua juga menyampaikan doa kepada kedua mempelai:

²⁴ Ine Nangge, *wawancara*, (Ende, 6 Mei 2011).

²⁵ Dahlia, *wawancara*, (Ende, 17 Mei 2011).

“semoga langgeng, banyak keturunan, banyak rezeki”. Setelah prose situ maka usai sudah proses perkawinan *paru de' ko*, sebenarnya dalam perkawinan biasa masih ada proses *sambu ata ine*, dan *tu ana*.

Dalam tahap ini, kedua mempelai dimandikan dan di keramas sebagai tanda berakhirnya prosesi adat perkawinan *paru de'ko*. Pada perkawinan biasa sebenarnya masih ada dua proses yang harus di lewati yaitu *Sambu Ata Ine* dan *Tu Ana*.

Itulah proses perkawinan *paru de'ko* di daerah Ende, terjadinya kawin lari (*paru de'ko*) tersebut bukan hanya tidak adanya persetujuan dari orang tua, tapi kawin lari juga bisa terjadi dikarenakan biaya perkawinan yang tinggi, khususnya pada proses pemberian Mahar (*belis*) yang disebabkan oleh permintaan mahar (*belis*) dari keluarga perempuan yang dirasakan terlalu tinggi serta ketetapan prosesi adat yang harus dijalankan sesuai dengan apa yang di jalankan masyarakat secara turun-temurun.

Dari keterangan yang disampaikan di atas, pada dasarnya dalam hal melakukan sebuah perkawinan itu adalah suatu hal yang sakral dan tidak bisa dijadikan sebuah sarana hanya untuk memuaskan nafsu belaka. Sehingga setiap manusia yang akan melaksanakan perkawinan sudah mempunyai kemantapan hati serta fisik dan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga.

Untuk menjaga kesakralan sebuah perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islampun telah ditentukan rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan. Apabila ada salah satu syarat atau rukun perkawinan yang tidak di penuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Seperti dalam melakukan sebuah perkawinan lari. Kawin lari dalam Kompilasi

Hukum Islam dianggap tidak sah, dikarenakan pada pasal 14 tentang rukun nikah ada rukun nikah yang tidak dipenuhi yaitu tidak adanya Wali Nikah.²⁶

Hal ini tentu saja berbeda dengan kawin lari yang ada di daerah Ende. Secara pengertianpun kawin lari pada umumnya berbeda dengan kawin lari (*paru de'ko*). Pada kawin lari secara umum hanya menjelaskan tentang seorang laki-laki dan perempuan melarikan diri ke tempat yang tidak diketahui/jauh untuk melaksanakan perkawinan yang diakibat oleh tidak adanya persetujuan dari orang tua.²⁷ Lain halnya dengan pengertian kawin lari (*paru de'ko*) di daerah Ende yang telah di jelaskan *di atas*, bahwasanya perempuan hanya lari kerumah laki-laki yang ia cintai akibat tingginya mahar (*belis*) yang diminta oleh keluarga perempuan kepada pihak laki-laki dan dari pihak laki-laki memberitahukan kepada keluarga perempuan akan keberadaan anak mereka. Hal tersebut dilakukannya (perempuan) agar perkawinannya disetujui oleh orang tuanya dengan mahar (*belis*) yang disanggupi oleh pihak laki-laki. Jadi dalam pelaksanaan kawin lari (*paru de'ko*) tetap sah adanya, dikarenakan pada prosesnya perkawinan ini tetap ada wali nikahnya.

Secara adat memang perkawinan *paru de'ko* merupakan pelanggaran tata tertib perkawinan, di karenakan ada beberapa proses perkawinan yang yang tidak dilaksanakan. Tetapi hal tersebut bukan merupakan pelanggaran keras. Karena nikahpun merupakan anjuran serta telah

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2007, 232.

²⁷ Sution Usman Adji, "*Kawin Lari dan Kawin...*", 106.

disyariatkan oleh agama dan Rasulullah SAW pun menganjurkan pada umatnya untuk menikah dan tidak boleh membujang. Dan juga prinsip kekerabatan yang dianut oleh Endepun adalah prinsip kekerabatan *patrilinial* yang dalam hal ini lebih mengutamakan musyawarah untuk menghasilkan mufakat.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini telah disediakan tabel proses pelaksanaan kawin lari (*paru de'ko*) di daerah Ende.

TABEL PELAKSANAAN KAWIN LARI (*PARU DE'KO*)

| No. | Tahapan | Kegiatan | Syarat |
|-----|--|--|---|
| 1 | Pra Nikah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak perempuan telah lari dan tinggal dirumah laki-laki 2. Pihak laki-laki memberitahukan kepada ketua RT/RW setempat perihal kejadian tersebut 3. Dari pihak keluarga mengirim utusan (<i>ana kuni embu dudu</i>) serta ketua RT/RW untuk memberitahukan posisi perempuan kepada keluarga perempuan. 4. Utusan (<i>ana kuni embu dudu</i>) melakukan negosiasi besar kecilnya mahar/<i>belis</i> dalam perkawinan 5. Menentukan tempat akad nikah. | - - - - - |
| 2 | Pelaksanaan Kawin Lari (<i>Paru De'ko</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mai Ono</i> (Pergi Minta, dari pihak laki-laki ke pihak perempuan) 2. <i>Weze Ae Ngasi</i> (Jawaban dari pihak perempuan) 3. <i>Mendi Ba'raka</i> (Lamaran) | Membawa uang 500 ribu sampai satu juta, Cincin, pakaian lengkap Wanita, Jajanan, dan Buah-buahan. |

| | | |
|--|---|---|
| | 4. <i>Ba'ze Nduza</i> (Jawaban Lamaran) | |
| | 5. <i>Mai So'do</i> (penentuan hari antar belanja) | Pakaian lengkap laki-laki, Jajanan, dan buah-buahan. |
| | 6. <i>Tu Belanja</i> (penyerahan mahar/belis) | - |
| | 7. Akad Nikah | Uang minimal 30 juta, untuk kawin lari (paru deko) minimal setengahnya, uang untuk kapoasa, uang untuk wilinga Zemba Mbera (ketua adat), uang untuk masjid, uang untuk pemuda, uang untuk ae susu ine (air susu ibu) serta sapi satu ekor. Seperangkat alat sholat. |
| | 8. <i>Mba'bo</i> (<i>isi Kumba, Ae Nio</i>) pemberian dari keluarga perempuan untuk pengantin | Uang untuk <i>Isi Kumba</i> lebih banyak dari <i>Ae Nio</i> . <i>Isi Kumba</i> 5 juta <i>Ae Nio</i> 3 juta |
| | 9. <i>Semu ne'e Rio</i> (Keramas dan Mandi) | - |

C. Penyebab Tingginya Mahar di Kabupaten Ende, Flores, NTT

Kata mahar tentu tidak bisa terlepas dari sebuah proses perkawinan karena mahar juga termasuk dalam rukun perkawinan dan mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya dikarenakan mahar adalah hak bagi seorang istri. Dari kata “pemberian” tersebut terkandung makna bahwasanya ada kadar/ukuran besar kecilnya pemberian

tersebut. Di daerah Ende masyarakat menganggap pemberian mahar/*belis* sangatlah tinggi. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

1. Wajib Memberikan Mahar

Dalam pernikahan Adat Ende sendiri mahar/*belis* merupakan suatu prosesi adat yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan dalam melakukan suatu pernikahan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Drs. H. Abdurrahman Arubusman:²⁸

Belis na ngusu zatu, na wajib tau sai wi ono ana ho fai ko'o ata. Nikah iwa zatu ne'e wea ki na iwa ka jadi. Na kalo zatu keluarga ata wi nikah na ebe ngusu ngambe sama-sama pengestei wea ki ngeemba, ono ki seapa, pati ki seapa, ngaza ki seapa, na ngena.

(Terjemahan: *Belis* itu harus ada, itu wajib bagi siapa saja yang hendak meminta anak perempuan orang lain. nikah tidak ada *belis*, maka nikah tersebut tidak bisa dilaksanakan. Apabila ada keluarga yang mau menikahkan anaknya, keluarga besarnya harus duduk sama-sama, membicarakan *belis*nya, dari pihak perempuan mintanya berapa, kita kasih berapa, kita bisa berapa, nah..begitu.)

Dalam Islam mahar sendiri mempunyai arti yaitu Pemberian wajib dari calon suami kepada calon Istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.²⁹ Allah SWT pun telah menerangkan dalam Al-Qur'an:³⁰

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

²⁸ Abdurrahman Arubusman, wawancara, (Ende, 22 Mei 2001)

²⁹ Slamet Abidin dan H. Aminudin, “*Fiqh Munakahat*”, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, 105.

³⁰ QS An-Nisa' (4): 4, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa pemberian mahar dari calon suami kepada calon Istri adalah sebuah kewajiban, dikarenakan mahar adalah hak dari calon istri yang akan nikahi dan mahar tersebut tidak boleh dijajah oleh siapapun termasuk suaminya sendiri kecuali bila sang istri telah menyerahkan mahar tersebut dengan senang hati/sukarela pada suaminya.

Jadi di sini dapat diambil kesimpulan bahwa adat dan agama Islam tidak saling bertentangan dalam menetapkan bahwa mahar itu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan dan telah disetujui oleh kedua belah pihak.

2. Menghormati Wanita

Dalam kehidupan sosial masyarakat Ende sangat menghormati kaum wanita. Hal tersebut dibuktikan dengan memberikan hak-hak bagi kaum wanita salah satunya adalah hak wanita untuk mendapatkan maharnya (*belis*). Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Drs. H. Abdurrahman Arubusman:³¹

Ata fai re Ende na ata jaga ngara ne'e nia ko baba ine ki, jaga ngara ne'e nia ko nua ki. Atafai sezerra na kita tazo ko'do nia ki, soalnya zawo ebe na tutu mbeja tembo be mai ya'i tu jeka re uzu. Kalo ata haki wi nika peka ne'e atafai na iwa noa baba, na mai keluarga ata haki ngusu sedia ne'e wea ki meskena. Na kalo kita iwa do'ko nee wea na ndena, na ebe sii kita oi...,ana jao na iwa ana ko manu ngere ata ono jao pati zimba, ana jao ana ko manusia kalo miu wi ono kai zatu nee wea ki meskena.

(Terjemahan: wanita di Ende adalah orang yang menjaga nama baik orang tuanya, yang menjaga nama baik kampungnya, oleh karena itu wanita sangat dihormati, wanita pada zaman dulu, kita tidak bisa melihat wajahnya, karena sarung (kain tenun) yang mereka pakai menutupi seluruh tubuhnya dari kai sampai kekepalanya. Makanya apabila laki-laki mau menikah dengan seorang wanita itu tidaklah gampang. Mereka harus mempersiapkan *belis* nya

³¹ Abdurrahman Arubusman, *wawancara*, (Ende, 22 Mei 2001).

sendiri. Apabila dari pihak keluarga laki-laki tidak membawa *belis* maka nanti mereka (keluarga perempuan) akan bilang ke kita: oi...anak saya bukan anaknya ayam, yang kalau orang minta, saya langsung kasih. Anak saya anak manusia kalau kalian mau minta, dia punya harganya sendiri untuk dipinang).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat kita lihat bahwasanya wanita di daerah Ende sangat di hormati kedudukannya karena tidak sembarangan orang dapat memiliki seorang wanita untuk dijadikan istrinya tanpa ada pemberian/price atau *belis* tertentu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam dunia Islam, tidak bisa kita pungkiri lagi bahwasanya Islam sangat menghormati kaum wanita. Dalam Al-Qur'an pun terdapat surat yang dinamakan surat *An-Nisa'* (wanita-wanita) karena hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita lebih banyak disebutkan dalam surah ini daripada dalam surah yang lain. Islam memandang bahwa wanita adalah sosok manusia dengan seperangkat potensi yang ada pada dirinya. Sebagaimana pria, wanita dibekali potensi berupa akal, naluri (untuk beragama, melestarikan keturunan dan mempertahankan diri), serta kebutuhan jasmani sebagai sarana untuk mengabdikan kepada Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, Allah memberikan hak dan kewajiban yang sama antara pria dan wanita; seperti kewajiban shalat, puasa, zakat, haji, amar makruf nahi mungkar dan sebagainya.³² Di sini Islam memandang kaum wanita juga haknya sama dengan laki-laki dalam hal muamalah.

³² Oleh Najmah Saiidah, 6 Juli 2010, <http://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/muslimah/surat-an-nisa-satu-bukti-islam-memuliakan-wanita/>

Islam juga melindungi dan memuliakan wanita. Seperti dalam firman Allah SWT:³³

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah telah memuliakan kaum wanita dengan menegur para nabinya untuk memberitahukan kepada para kaum wanita untuk memakai kerudung dari kepala sampai dada mereka agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini tentu saja sesuai dengan apa yang dijalankan oleh adat yang juga menghormati kaum wanita dengan memuliakannya dalam hal berpakaian, dalam adat Ende juga para kaum wanita memakai *zawo* (kain sarung yang menutup seluruh tubuh mereka dari kaki hingga ujung kepala) sehingga sangat sulit mengenali seorang wanita.

3. Batasan Terendah Mahar

Apabila kita membicarakan *price*/pemberian atau *belis* maka kita akan berhadapan dengan persolan tinggi rendahnya *belis* yang akan diberikan dalam prosesi pernikahan. Dalam pernikahan adat Ende, tingginya pemberian *Belis* tidak dibatasi apapun, sehingga seorang lelaki berhak memberikan *belis* setinggi apapun. Lain halnya dengan batasan

³³ QS Al-Ahzab (33): 59, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

pemberian *Belis* terendah, dalam adat Ende kisaran terendah untuk *belis* yaitu tiga puluh juta. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dahlia:³⁴

Pali sediki'ki wea tau ono atafai na tiga pulu juta, soalnya ata kita ono na manusia, na kai wisia akan jadi keluarga kita, muri ki, eru ki, penasu ki, na tau kita mesa. Kai da'di ana, ana tau kita ngeni. Jadi wea na ndena ata tiga pulu juta na batas pali sedi'ki.

(Terjemahan: Paling sedikit *belis* untuk meminta gadis adalah tiga puluh juta, soalnya yang kita minta adalah manusia, dia (gadis) nanti akan jadi keluarga kita, hidupnya, tidurnya, masakannya itu semua untuk kita. Dia (gadis) melahirkan anak, anaknya juga buat kita. Jadi *belis* itu tadi yang tiga puluh juta itu adalah batas paling sedikit (terendah).

Dari pemaparan tersebut, dalam memberikan *belis* tidak ada batas tertingginya yang ada hanya batas terendahnya. Batas terendah itu muncul dikarenakan masyarakat Ende melihat pada faktor sosial serta menghormati kedudukan seorang wanita dalam masyarakat. Bukan hanya itu, sistem pernikahan Endepun menganut sistem Patrilineal yang mana kehidupan berumah tangga mengikuti keluarga dari laki-laki, sehingga setelah menikah sang mempelai wanita akan di bawa laki-laki untuk tinggal dirumahnya, sehingga sang istri akan memulai kehidupan baru, kebiasaan-kebiasaan baru, serta menghormati kedua mertuanya sama seperti menghormati kedua orang tuanya.

Dalam Islam, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasanya tidak ada batasan pada tingginya mahar yang akan diberikan. Lain halnya dengan batas terendah mahar di kalangan para fuqaha masih ada silang pendapat. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah

³⁴ Dahlia, *wawancara*, (Ende, 17 Mei 2011).

di kalangan Tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.³⁵ Nabi SAW pernah bersabda:³⁶

وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: زوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدّم في أوائل النكاح

“Sahal bin sa'ad r.a. menyampaikan: Nabi saw: menikahkan seorang lelaki dengan seorang wanita dengan mas kawin sebuah cincin dari besi. (HR. al-Hakim. Hadist ini merupakan bagian dari sebuah hadist panjang yang sudah disebutkan pada bagian-bagian pertama Bab Nikah)”.

Lain halnya para fuqaha seperti Imam malik dan Abu Hanifah yang berpendapat bahwa mahar ada batas terendahnya. menurut Imam Abu Hanifah bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh Dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.³⁷ Dalam hadistnya Rasulullah SAW pernah bersabda:³⁸

عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضى الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: تسنا عشرة أوقية و نش؟ قالت: نصف أوقية

Diriwayatkan oleh Abu Salamah, dia berkata: kepada Aisyah RA tentang mas kawin Nabi SAW, Dia berkata: “dua belas uqiyah (40 Dirham) dan Nasysyu”, saya berkata kepadanya: “Berapakah nasysyuiut?”. Dia menjawab: “setengah Uqiyah”. (Shahih Muslim)

Dari dua hadist di atas dapat diambil beberapa poin bahwasanya kewajiban memberikan mahar bukan hanya sebagai penghormatan terhadap wanita yang akan dinikahnya tetapi juga mahar merupakan suatu barang yang berharga yang dapat diambil manfaatnya sesuai dengan

³⁵ Abd. Rahman Ghazaly, “Fiqh...”, 88.

³⁶ Ibn hajar al-‘Asqalaniy, “Bulugul Maram...”, Media Eka Sarana, Jakarta, 2007, 472-473.

³⁷ Abd. Rahman Ghazaly, “Fiqh...”, 89.

³⁸ Shahih Sunan Abu Daud, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006, 816.

kesanggupan dari calon suami sebagai pihak yang memberi mahar dan kerelaan dari calon Istri sebagai pihak yang menerima Mahar.

Dengan melihat batas *belis* terendah dalam adat Ende *di atas*, maka *belis* didaerah Ende terasa begitu berat bila kita bandingkan dengan penghasilan masyarakat ende yang kebanyakan bermata pencaharian nelayan dan bertani. Bila dibandingkan dengan mahar terendah dalam Islam sesuai dengan hadist *di atas* adalah 40 Dirham, apabila di rupiahkan yaitu: Satu Dirham (perak murni seberat 2.975 gram) sama dengan Rp 32.642,00 (tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah)³⁹ dikalikan dengan 40 sama dengan Rp 1.305.680 (satu juta tiga ratus lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah). Jumlah ini bila dibandingkan dengan mahar terendah dalam adat Ende sangat jauh selisihnya. Sehingga mahar/*belis* di Ende benar-benar dirasakan sangat tinggi bagi para calon pengantin laki-laki yang akan mepersunting wanita idamannya.

4. Pemahaman Masyarakat Ende tentang Mahar

Setelah melihat paparan data sebelumnya, bahwasanya masyarakat menganggap bahwa pada proses *Tu Belanja* itu sudah termasuk dalam pemberian *belis*/mahar dan itu diluar dari biaya-biaya lain pada proses pernikahan yang ditetapkan. Dari sini dapat kita lihat perbedaan yang jelas dari cara pemberian mahar dalam adat Ende dengan Islam. Dalam Islam sendiri Mahar terdiri dari dua macam yaitu mahar *Musamma* dan

³⁹ Abdurrahman Shiyam, Jum'at, 09 Jan 2009,
<http://sabdaislam.wordpress.com/2009/12/08/10-gengsi/>

mahar *Mitsil*. Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Mahar *Mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.⁴⁰ Dari kedua jenis mahar dalam Islam tersebut bila dibandingkan dengan mahar dalam adat Ende sangat berbeda, khususnya dilihat dari cara dan waktu pemberian maharnya dikarenakan pemahaman masyarakat Ende tentang mahar (*belis*) dalam perkawinan adat Ende telah ditentukan, disebutkan, disetujui, dan diberikan sebelum dilangsungkannya akad nikah.

5. Budaya Gengsi Dalam Masyarakat

Selain itu masyarakat Ende juga sangat sensitif dengan harga diri (gengsi), Apalagi bila melihat dari status sosial dari keluarga yang menikahkan anaknya. Apabila dari kalangan atas, maka mahar/*belis* yang diberikan sangat tinggi dan acara resepsi yang digelar begitu meriah. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh ibu Hurufiah⁴¹:

Sebenarki nikahna iwa mbi ndate, maksud orang tua pati wea mere na, na wiso'o pati wazo mbeja tau ana ki, tau muri ko'o ana ki, tau segala macam perlu ko ana ki, na kalo mbenu mbeja peka, na orang tua iwa ka piki ana ki. Tapi kalo nikah pesanbu peka ne'e ata mere, na pesa ka, na ebe jaga nia nee ngara be, tau wea mere, tau acara mere, jei se Ende na ngusu zeze acara ko ebe.

(Terjemahan: sebenarnya nikah itu tidak terlalu berat, maksud orang tua member belis yang besar, itu semata-mata kembali lagi kepada anaknya, untuk hidup anaknya nanti, untuk segala macam keperluan anaknya nanti, kalo sudah terpenuhi semua, orang tua sudah tidak ada pikiran lagi ke anaknya, tapi kalau pernikahan untuk kalangan atas, mereka akan sangat menjaga muka dan nama (harga diri/gengsi), mereka akan memberi belis yang sangat tinggi dan melaksanakan

⁴⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh.*,92-93.

⁴¹ Hurufiah, *wawancara*, (Ende, 25 Mei 2011).

resepsi yang sangat besar, pokoknya sampai satu kota Ende ini harus tahu acaranya mereka).

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwasanya dalam taraf kehidupan status sosial tertentu harga diri/gengsi sangat dijaga agar nama keluarga mereka tetap dihormati di kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut yang memicu pandangan masyarakat terhadap tingginya mahar/*belis* dalam perkawinan.

Gengsi sendiri mempunyai arti yaitu 'kehormatan dan pengaruh yang diperoleh karena perbuatan besar'. Ingat karena sebuah perbuatan besar bukan barang/kepemilikan yang besar.⁴² Meskipun gengsi itu tidak enak dimakan, sering dalam hidup ini kita mati-matian memburunya. Demi gengsi orang bersedia melakukan apa saja, berapa pun besar ongkos dan risikonya. Banyak tindakan melawan hukum, tata susila dan moral, dilakukan demi mengejar gengsi. Akibat dari menjaga gengsi dalam adat Ende di atas sorang akan menjadi sombong dan riya'. Sombong dalam hal ini karena merasa dari keluarga terpandang dan riya' karena ingin menunjukkan kepada masyarakat semua yang mereka punyai sehingga keluarga mereka tetap disanjung dan mendapatkan penghormatan dari masyarakat. Dalam Islam kedua sifat tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT, firman-Nya:⁴³

⁴² Erwin Arianto, Selasa, 23 April 2009, <http://sabdaislam.wordpress.com/2009/12/08/10-gengsi/>

⁴³ QS. Lukman (31): 18, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ

مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

Firman-Nya lagi:⁴⁴

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ
مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا
كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Dari dua ayat di atas Allah telah menerangkan bahwa sifat sombong dan riya' adalah sifat yang dibenci oleh Allah SWT dikarenakan kedua sifat tersebut merupakan penyakit hati yang dapat merusak pikiran dan hati manusia. Oleh karena itu budaya gengsi dalam adat Ende bertentangan dengan ajaran agama Islam dikarenakan budaya gengsi dapat menimbulkan sifat sombong dan riya' yang akan membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan bagi masyarakat disekitarnya.

⁴⁴ QS. Al-Baqarah (02): 264, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

D. Pandangan Masyarakat Terhadap Kawin Lari (*Paru De'ko*) Akibat

Tingginya Mahar

Pada kenyataannya walaupun sebagian besar masyarakat di beberapa daerah menganggap tidak diperbolehkannya kawin lari, tetapi pada prakteknya kawin lari sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak ragam pandangan masyarakat terhadap kawin lari yang baik itu yang bersifat negatif maupun bersifat positif. sama halnya yang terjadi di daerah Ende. Adapun pandangan masyarakat Ende terhadap kawin lari (*paru de'ko*) akibat tingginya mahar adalah sebagai berikut:

1. Tidak Diperbolehkannya Kawin Lari

Kawin lari (*paru de'ko*) di daerah Ende pada dasarnya tidak dibolehkan baik secara adat maupun agama. Kawin lari (*Paru De'ko*) dianggap sebagai jalan terakhir yang diambil oleh pasangan yang sudah saling jatuh cinta tetapi tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya dikarenakan tidak adanya persetujuan orang tua perempuan karena pihak laki-laki tidak bisa membayar mahar yang sudah ditentukan oleh pihak perempuan. Ibu Hurufiah menerangkan bahwasanya orang tua-orang tua di Ende sebenarnya telah menasehati anak-anaknya untuk tidak melakukan praktek kawin lari (*paru de'ko*) yang memang tidak diperbolehkan dalam adat Ende, seperti ungkapannya sebagai berikut⁴⁵:

Ana jo, embu jo, jao sodo re Miu, jao nau' re Miu, muri ngusu jaga nia ne'e ngara. Kalo miu zatu fonga ne'e ata fai mai kita ono pawe-pawe re sao ki, ngestei pawe-pawe re baba ine ki. Miu mae taku kalo wea ki mere, na ngusu zatu ne'e pengestei ki wazi, kalo wea ki kura miu mae taku, jao ngaza nggae sepu pati miu.

⁴⁵ Hurufiah, wawancara, (Ende, 25 Mei 2011).

(Terjemahan: Anakku, Cucuku, saya bilang ke kalian, saya nasehati kalian. Hidup itu harus jaga muka dan nama. Kalau kalian menyukai seorang wanita, mari kita pergi baik-baik kerumahnya, bicara baik baik ke orang tuanya. Kalian jangan takut kalo belisnya besar, tu pasti ada pembicaraannya sendiri. Kalau nanti belisnya tetap kurang, kalin jang takut saya bisa cari pinjaman dari orang lain untuk kalian).

Sebuah perkawinan bukan hanya menyatukan dua orang menjadi satu kesatuan dalam hidup, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar menjadi satu. Disinilah dapat dilihat harkat dan martabat dari kedua keluarga untuk dapat menikahkan anaknya sesuai dengan adat yang berlaku.

Tetapi kawin lari (*paru de'ko*) sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Ende, walaupun kawin lari tersebut tetap masuk pada pelanggaran tata tertib dalam perkawinan dikarenakan ada beberapa proses yang tidak dilaksanakan dalam perkawinan. Walaupun pada akhirnya penyelesaian kawin lari (*paru de'ko*) diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak tanpa ada sanksi adat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya kawin lari yang dilakukan dianggap tidak sah karena tidak adanya salah satu rukun dalam perkawinan yaitu harus adanya Wali nikah. Dalam adat Ende sendiri sebenarnya kawin lari (*paru de'ko*) secara Agama tetap sah karena dalam pelaksanaannya tetap ada semua rukun pernikahan yang telah ditetapkan oleh Agama. Hanya saja perihal tidak diperbolehkannya karena dianggap telah menjatuhkan harkat dan martabat keluarga, baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki.

2. Membuat Malu Keluarga

Dampak dari kawin lari tersebut membuat keluarga perempuan sangat malu, karena anak perempuannya telah lebih dulu lari ke tempat laki-laki yang belum sah menjadi suaminya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Dahlia:⁴⁶

Ho fai ata paru de'ko na tau mea ine nee baba ki, kami wezu peembania nee ngara kami. Kau paru peka re sao ata haki. Ata haki mite pa'ra kami bembo, kau sengsara wau muri, kami bembo ngeni. Ine, jao so'do kau iwa zeze, jao nau kau iwa de'ko, jadi ngena ka.

(Terjemahan: anak perempuan yang kawin lari (paru de'ko) bikin malu ibu dan ayahnya, kami mau taruh dimana muka dan nama kami. Kamu sudah lari ke rumah laki-laki. Laki-laki itu baik atau jahat, kami tidak tahu, kamu hidup sengsara atau bahagia, kami tidak tahu. Anakku (perempuan)..saya sudah bilang ke kamu, kamu tidak mendengarkan, saya sudah nasehat kamu tidak ikut, makanya terjadi hal seperti ini).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat betapa kecewanya orang tua kepada anaknya yang melakukan kawin lari (*paru de'ko*) dikarenakan hal tersebut telah membuat malu keluarga dan tidak menghormati orang tuanya sebagai orang yang telah melahirkan dan membesarkannya.

Dalam Islam menghormati kedua orang tua adalah sebuah kewajiban bagi seorang anak. Dalam Al-Quran sendiri banyak ayat yang disampaikan mengenai kewajiban kita untuk menghormati orang tua. Allah SWT berfirman:⁴⁷

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ

⁴⁶ Dahlia, wawancara, (Ende, 17 Mei 2011).

⁴⁷ QS. An-Nisa' (4): 36, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُخْتَالًا فَخُورًا

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

Allah SWT juga menerangkan hal pada ayat lain, yaitu:⁴⁸

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا ...

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, ..."

Dari dua ayat di atas Allah SWT telah menjelaskan kewajiban menghormati kedua orang tua dengan cara berbuat baik kepada mereka. Dalam hal ini perbuatan baik tersebut adalah mendengarkan nasehat-nasehat dari mereka dan tidak membuat malu mereka. Oleh karena itu, masyarakat Ende menganggap seorang anak yang telah melakukan kawin lari (*paru de'ko*) telah membuat malu orang tua karena tidak menghormati kedua orang tuannya dan tidak mendengarkan nasehat-nasehat dari orang tua.

3. Dikucilkan Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Kehidupan sosial pasangan yang menikah dengan cara kawin lari (*paru de'ko*) secara kasat mata tetap mendapat hukuman moril dari masyarakat

⁴⁸ QS. Al-Luqman (06): 151, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

seperti masyarakat jadi memandang rendah status sosial pasangan tersebut, seperti dalam beberapa upacara adat mereka tidak diperkenankan lebih jauh mengikuti acara tersebut, mereka hanya sebatas membantu saja. Buka hanya itu saja, sang suami bila masuk dalam keluarga perempuan akan terasa dikucilkan, karena anggapan mereka yang sudah terlanjur buruk pada laki-laki tersebut. Demikian halnya sang istripun akan mendapat perlakuan yang sama bila masuk ke keluarga laki-laki. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Ibu Hurufiah:⁴⁹

Fai haki ata paru de'ko na, kalo zatu acara ebe tazo nai wau re one, ebe biasaki re zonggo we, tau penasu, tau so'do sambu, ngena-ngena we. Kalo haki ki mbana tau sao keluarga fai ki, ngere mbana re sao ine nggae ki, atau mbana re sao bibi ki, na ebe biasa ki tei nee ozo mata sepapa, na ebe mulai ngasi ko be, "ata haki apa e, tau mea kami, kami iwa zatu saza nee miu, miu tau kami ngena". Sama wee kalo fai ki mbana re sao keluarga haki ki, ngere mbana re sao kae embu ki, na ebe ngasi ngeni, "ata fai apa e, bembo mea na, bembo tembo, kami iwa sambu, iwa tau apa-apa, maim era zimba re sao kami, kami ngeni mea ine".

(Terjemahan: suami istri pelaku kawin lari (paru de'ko), kalau ada sebuah acara, mereka tidak bisa keluar masuk didalam (acara tersebut), mereka hanya boleh berada di belakang saja, hanya bisa bantu masak, atau keliling untuk mengundang tamu, begitu-begitu saja. Kalau suaminya pergi kerumah keluarga istrinya, seperti kerumah neneknya, atau kerumah bibinya, biasanya mereka akan melihat dengan sebelah mata, dan mereka mulai menyindir "laki-laki apa kayak gitu, sudah bikin malu kami, padahal kami tidak ada salah dengan kalian (keluarga laki-laki), kalian bikin malu kami seperti ini". Sama halnya bila istrinya pergi ke rumah keluarga laki-laki, seperti kerumah pamannya (kakak dari bapak), itu biasanya mereka akan menyindir istrinya juga "perempuan apa kayak gitu, tidak tahu malu, tidak tahu diri, padahal kami tidak undang juga, tiba-tiba kamu datang dan tinggal dirumah kami, kami juga punya malu nak (perempuan)").

Dari hasil wawancara tersebut sebenarnya ada kesenjangan sosial dari masyarakat pada para pelaku kawin lari (*paru de'ko*). Para pelaku

⁴⁹ Hurufiah, wawancara, (Ende, 25 Mei 2011).

tersebut dianggap rendah harga dirinya karena tidak bisa menjaga harkat dan martabat keluarga mereka. Para pelaku kawin lari (*paru de'ko*) dalam masyarakat tidak boleh mengikuti suatu acara adat lebih jauh, mereka tidak mendapatkan posisi yang penting dalam upacara adat, mereka diposisikan sebagai orang yang dapat membantu saja dalam upacara adat, seperti wanitanya (pelaku kawin lari/*paru de'ko*) hanya bisa membantu masak di dapur dan sang lelaki (pelaku kawin lari/*paru de'ko*) sebagai *ata So'do Sambu* (orang yang berkeliling untuk mengundang/memberi undangan). Apalagi masyarakat Ende mempunyai budaya *Ate Lo'o* (hati kecil) mudah tersinggung pada sesuatu yang menyangkut harga diri dan budaya dendam yang berkepanjangan bila terjadi sebuah konflik.⁵⁰ Sebenarnya Kawin lari (*paru de'ko*) sendiri telah menimbulkan sebuah konflik sosial dimasyarakat khususnya bagi kedua pihak keluarga, sehingga dari kedua keluarga masih merasa dendam dan selalu mencemooh pasangan tersebut karena merasa tersinggung dengan apa yang telah mereka perbuat (kawin lari/*paru de'ko*).

Mengenai dendam Allah SWT telah menerangkan dalam Al-Qur'an bahwa dendam adalah sifat yang harus di jauhi oleh umat muslim dan dibuang jauh-jauh dari hati mereka karena akan mengakibatkan sebuah konflik sosial yang tidak ada habisnya, Allah berfirman:⁵¹

⁵⁰ Aron M. Mbete, "*Khazanah...*", 93.

⁵¹ QS Al-Hijr (15): 47, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَبِلِينَ

Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.

Dari ayat tersebut Allah ﷻ menjelaskan bahwa umat Islam harus menjauhi segala macam bentuk dendam yang tertanam dalam hati karena akan menimbulkan niat untuk membalas dendam tersebut dengan perbuatan yang lebih keji lagi.

Adapun dampak sikap saling mengucilkan dalam masyarakat adalah terjadinya perpecahan, saling bermusuhan dan renggangnya tali ukhuwah islamiyah. Padahal dalam Islam dianjurkan untuk bersatu dan tidak saling bercerai berai. Dalam Al-Qur'an dijelaskan:⁵²

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuhan-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya.

Terlepas dari pembahasan yang telah dijelaskan panjang lebar diatas, pada hakekatnya sesuatu apapun yang terjadi didunia ini tidak bisa kita pandang hanya dari sisi negatifnya saja, tetapi pasti ada sisi positif yang dapat kita ambil dari kejadian yang sudah terjadi. Sama halnya yang

⁵² QS Ali Imron (3): 103, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

terjadi dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena tingginya mahar orang berupaya lari dari hal tersebut dan melakukan hal dianggapnya lebih mudah untuk menghindarinya, maka terjadilah kawin lari (*paru deko*) yang disebabkan karena tingginya mahar. Terlepas dari faktor-faktor penyebab tingginya mahar/*belis* di daerah Ende yang telah dijelaskan diatas, sebenarnya adat Ende sendiri bermaksud baik dalam menetapkan tingginya sebuah mahar. Karena adat menganggap bahwa setelah terjadinya sebuah perkawinan, pasangan suami istri tersebut sudah bisa membiayai semua urusan rumah tangganya sendiri dan tidak lagi berurusan dengan orang tuanya dalam hal sandang, pangan dan papan, sehingga suami istri tersebut kelak bisa mandiri dalam membangun rumah tangganya sendiri.